

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok penelitian sebagai berikut:

Pihak yang mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suami ialah:

1. LBH APIK Yogyakarta memberikan perlindungan terhadap istri korban KDRT oleh suami dengan cara:
 - a. Melakukan pendampingan baik itu pendampingan di kejaksaan, pengadilan, dan mendapatkan layanan psikologi dan rumah aman)
 - b. Melakukan konsultasi dan pembelaan hukum
 - c. Memberikan pelatihan dan pemberdayaan
 - d. Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-haknya sebagai istri dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya
2. Kepolisian dalam hal ini pihak Polresta Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) memberikan perlindungan terhadap istri korban KDRT oleh suami, dalam hal ada laporan kepada pihak kepolisian maka sesuai dengan prosedur korban akan segera dimintai keterangan yang kemudian

dituangkan dalam bentuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk selanjutnya divisum serta diberi perlindungan jika hal itu diperlukan dan pelaku kekerasan juga akan segera ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian.

3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (KPMP) memberikan perlindungan kepada istri yang menjadi korban KDRT oleh suaminya dengan cara:
 - a. memberikan sosialisasi
 - b. memberikan pelatihan
 - c. memberikan konselor.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para istri dan masyarakat

Setiap warga Negara dijamin haknya oleh negara atas perlindungan dan bebas dari segala bentuk kekerasan oleh karena itu bagi para istri dan masyarakat tidak perlu lagi merasa takut dan malu untuk melaporkan segala bentuk tindak kekerasan rumah tangga. Tindak kekerasan rumah tangga bukanlah masalah pribadi yang harus ditutupi, namun itu adalah masalah bersama yang harus diselesaikan agar memberi efek jera pada suami sehingga tidak terjadi lagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Bagi lembaga yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan para penegak hukum Hendaknya lebih maksimal dan konsisten lagi untuk membela kaum perempuan khususnya istri yang mengalami kekerasan

dalam rumah tangga. Mengingat pentingnya peran lembaga-lembaga tersebut beserta para penegak hukum dalam member efek jera bagi suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga karena penyelesaian secara kekeluargaan sering kali diabaikan oleh para suami akibatnya istri menjadi korban lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita, Romli, 1991, *Masalah Santunan terhadap Korban Tindak Pidana*, BPHN, Jakarta.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, CV Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hadjon, Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, cetakan pertama, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Hasbianto, Elli N., 1999, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi, Menakar Harta Perempuan*, Mizan, Bandung.
- Hemas, Gusti Kanjeng Ratu, 1992, *Wanita Indonesia Suatu Konsep dan Obsesi*, cetakan pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Mansur, Dikdik M. Arif dan Gultom, Elisatris, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press, Jakarta.
- Martha, Aroma Elmina, 2003, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, cetakan pertama, UII Press, Jogjakarta.
- Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Saraswati, 2005, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT Citra Aditya Bakti, Semarang.
- Soeroso, Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sulaeman, Munandar dan Homzah, Siti, 2010, *Kekerasan terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Jurnal

- Sri Saniati Hariadi, 1993, *Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, hasil penelitian, Unair Surabaya.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Bandung.

Yuwono, Trisno, 1994, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Praktis*, Arkola, Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4635.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Website

<http://abiummi.com/inilah-4-ulasan-contoh-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>, Eka Puspita, *Inilah 4 Ulasan Contoh Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 14 Oktober 2015 pukul 16.20.

<http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html>, Sindi Novita Sari, *Konflik dan Kekerasan*, 12 Oktober 2015 pukul 12.30.

<http://hnikawawz.blogspot.co.id/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, Nining Eka Wahyu, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*, 1 Oktober 2015 pukul 23.00.

<http://pingkymarsellae.blogspot.co.id/2015/01/kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-dalam.html>, Marsella Effendi, *KDRT Dalam Perspektif Gender*, 29 November 2015 pukul 14.05.

<http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150306185211-20-37339/rumah-tangga-jadi-ranah-utama-kekerasan-terhadap-perempuan/>, Lalu Rahadian, *Rumah Tangga Jadi Ranah Utama Kekerasan Terhadap Perempuan*, 24 September 2015 pukul 17.24.

<http://www.kemenpppa.go.id/index.php/data-summary/profile-perempuan-indonesia/629-karakteristik-rumah-tangga>, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Karakteristik Rumah Tangga*, 10 Desember 2015 pukul 14.10

